

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Zakat menurut bahasa adalah tumbuh atau berkembang, kesuburan atau bertambah (HR. Tarmidzi). Sedangkan menurut istilah syara' adalah mengeluarkan sebagian dari harta benda atas perintah Allah, sebagai shadaqah wajib kepada mereka yang telah ditetapkan menurut syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Mengeluarkan zakat hukumnya wajib bagi tiap-tiap muslim yang mempunyai harta benda menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Orang yang mengingkari wajibnya zakat dihukum kafir.

Zakat adalah salah satu cara yang dilakukan manusia untuk beribadah kepada Allah SWT melalui cara pengambilan sebagian harta dengan ketentuan tertentu dan diberikan kepada orang atau golongan tertentu. Zakat ini hukumnya adalah wajib. Dalam rukun Islam, mengeluarkan zakat adalah rukun Islam yang ketiga. Ketentuan dalam zakat seharusnya adalah emas seberat 85 gram atau setara dengan 200 drham yang dimiliki selama setahun namun diluar dari kebutuhan yang pokok dan juga dikurangi dengan utang. Namun apabila ternyata masih berlebih, dapat digunakan untuk sedekah ataupun infaq. Di Indonesia ada lembaga tersendiri yang khusus untuk mengurus zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional atau biasa disingkat dengan BAZNAS, Selain melalui BAZNAS, zakat juga dapat diberikan langsung pada orang yang menerimanya.

Salah satu ulama mesir yang bernama Yusuf Qaradawi menjelaskan bahwa seluruh sumber pemasukan yang didapatkan seseorang memiliki sifat yang

tetap, karena dilakukan sesuai dengan usahanya sendiri. Dalam hal ini pemasukan yang dimaksud adalah hasil yang didapatkan seseorang dari usaha yang dilakukannya baik itu berupa jasa ataupun usaha, hasil dari usaha tersebut adalah laba. (Qaradawi: 1991).

Di Indonesia peraturan mengenai zakat diatur dalam fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan. Penghasilan yang dimaksud dalam fatwa ini adalah setiap hasil usaha yang didapatkan secara halal misalnya adalah gaji, honor, upah dari jasa maupun lain sebagainya, yang di dapatkan oleh pegawai maupun bukan pegawai, mau rutin ataupun tidak rutin. Pengeluaran zakat dilakukan apabila telah mencapai nisabnya selama setahun dengan setara emas 85 gram.

Ajaran agama Islam tidak hanya mengatur tentang pengeluaran saja namun juga tentang pemasukan. Dari Boediono yang telah dikutip dari Kiryanto dan Khasanah, pemasukan yang dimaksud dalam hal ini adalah sesuatu yang didapatkan atau dimiliki oleh Muzakki, pemasukan ini sangat berpengaruh dalam melakukan pembayaran zakat. Maka apabila pendapatan yang dimiliki berlebih, maka pembayaran zakat juga harus dikeluarkan untuk zakat yang selanjutnya. (Kiryanto, Khasanah: 2013).

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa zakat yang dikeluarkan seseorang dipengaruhi oleh pendapatan yang diterima seseorang tersebut. Selain itu, hal yang mempengaruhi zakat juga adalah tercapainya nisab (Satrio, Siswanto: 2016). Yusuf Qaradhawi mengemukakan pendapatnya mengenai poin yang digunakan dalam mengeluarkan zakat, yaitu gaji atau upah yang didapatkan dan tambahan dari pendapatan.

Selain mengenai pendapatan dan pengeluaran, hal yang berpengaruh dalam zakat adalah religiusitas, religiusitas merupakan suatu sikap spiritual yang berhubungan dengan ketuhanan terutama dalam melakukan ibadah. Religiusitas ini berbeda dengan agama, namun religious lebih pada hati nurani. Tunner (2006) menjelaskan bahwa religiusitas merupakan perwujudan ketaatan beragama dalam keyakinan, pola pikir dan perilaku seseorang dalam mengamalkan rukun Islam yang ketiga. Seseorang yang mempunyai kemampuan dalam memahami instrument nilai agama, bagi mereka tingkah laku, budi pekerti, bersikap yang baik merupakan bentuk kematangan mereka dalam beragama.

Dalam Islam, untuk menjelaskan sesuatu tentunya diperlukan yang namanya sosialisasi, sosialisasi ini adalah cara yang digunakan untuk menyampaikan kepada seseorang tentang hal yang akan disampaikan. Kewajiban dalam membayar zakat masih perlu dilakukan komunikasi ataupun sosialisasi untuk menambah kesadaran masyarakat dalam membayar zakat dan juga apa saja yang dapat digunakan untuk membayar zakat. Di Indonesia, badan hukum yang mengatur tentang sosialisasi dalam zakat adalah Pemerintah dan Departemen Agama, beberapa cara yang sudah dilakukan Departemen Agama adalah melakukan sosialisasi melalui media massa dan media sosial untuk menyebarluaskan tentang zakat terutama tentang pengenalan zakat. Selain menggunakan media massa, Departemen Agama juga menggunakan jaringan komunikasi dalam rangka agar terciptanya kesadaran dan peningkatan sikap masyarakat yang beragama Islam dalam melakukan kewajiban membayar zakat.

Sosialisasi merupakan proses kompleks yang melibatkan banyak pihak yakni masyarakat pada umumnya. Sosialisasi muncul atas prakarsa orang-orang

yang telah lama menjadi anggota masyarakat tertentu, mereka disebut sebagai agen sosialisasi. Sosialisasi tidak total atau sekaligus, dalam arti merupakan proses yang terus bergilir dari waktu ke waktu secara representatif. Sosialisasi bisa berupa seminar atau penyampaian kegiatan terkait zakat di desa-desa yang masih kurang paham dengan wajib zakat.

Sosialisasi merupakan kegiatan yang sangat penting dalam perkembangan pengetahuan masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi akan menambah pengetahuan serta wawasan setidaknya mengenal sesuatu hal yang penting. Dan juga seperti halnya pengetahuan seseorang ataupun masyarakat terhadap pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah di BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Badan Pusat Statistik mencatat penduduk miskin Indonesia pada Maret 2019 sebesar 25,14 juta penduduk. Jika dilihat dari persentase jumlah penduduk miskin tercatat 9,41%. Dari jumlah tersebut, persentase penduduk miskin di desa mencapai 12,85% sementara kota sebesar 6,89%. Jumlah penduduk miskin terbesar terpusat di pulau jawa yaitu 13,34 juta jiwa. Untuk persentase penduduk miskin pertama ditempati oleh Maluku-Papua sebesar 20,21%. Adapun persentase posisi kedua penyumbang kemiskinan ditempati oleh Bali-Nusa Tenggara sebesar 14,02%, Sulawesi 10,64%, Sumatera 10,39%, Jawa 8,94% dan Kalimantan 6,09% (BPS, 2019).

Sumatera menempati posisi ke-4 pada persentase jumlah penduduk miskin di Indonesia yang berada dibawah garis kemiskinan. Sebagai salah satu provinsi dipulau sumatera, tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi periode Maret 2010 - Maret 2019 secara relatif mengalami penurunan kecuali pada periode September

2014 hingga September 2015 mengalami kenaikan cukup signifikan. Sedangkan secara absolut selama periode Maret 2010 hingga Maret 2019 mengalami kenaikan jumlah penduduk miskin dari 241,61 ribu orang pada Maret 2010 menjadi 274,32 ribu orang pada Maret 2019 (BPS, 2019).

Berdasarkan kabupaten/kota di provinsi Jambi, persentase kemiskinan tertinggi adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan angka 11,54%, dan jumlah penduduk miskin sebesar 25,35 ribu jiwa (BPS, 2019).

**Tabel 1.1**

**Persentase Kemiskinan Berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi Jambi 2019**

No.	Kabupaten/Kota	Persentase Kemiskinan
1	Kerinci	7.13
2	Merangin	8.48
3	Sarolangun	8.45
4	Batanghari	9.75
5	Muaro Jambi	3.83
6	<b>Tanjung Jabung Timur</b>	<b>11.54</b>
7	Tanjung Jabung Barat	10.56
8	Tebo	6.47
9	Bungo	5.60
10	Kota Jambi	8.12
11	Kota Sungai Penuh	2.81

Sumber: *BPS, 2019*

Jika dilihat dari struktur kemiskinan Kabupaten Tanjung Jabung Timur paling tinggi di Provinsi Jambi, Tingkat kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur paling tertinggi dibandingkan Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jambi. Maka dari itu salah satu cara untuk mengentaskan kemiskinan itulah melalui zakat. Sedangkan zakat di Kabupaten Tanjung Timur yang diterima masih kecil dibandingkan potensi zakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang cukup

besar bahkan diperkirakan bisa mencapai 25 Miliar. Oleh karena itu memang perlu adanya upaya untuk meningkatkan zakat dalam rangka mengentaskan kemiskinan.

Di Indonesia ada beberapa peraturan yang mengatur tentang kewajiban dalam membayar zakat antara lain adalah Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 1999 yang digantikan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa di Indonesia ada 2 jenis lembaga pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional atau yang sering disingkat dengan BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat atau yang biasa disingkat LAZ. BAZNAS ini dikelola oleh pemerintah yang tersebar di seluruh Indonesia, dan LAZ dikelola oleh masyarakat maupun swasta yang telah mendapatkan pengakuan dari pemerintah untuk melakukan pengumpulan zakat dibawah naungan Kemenag RI atau Kementerian Agama Republik Indonesia. Sesuai dengan peraturan tersebut, maka Badan Amil Zakat Nasional ini memiliki kekuatan untuk berkoordinasi dan mengelolah zakat yang ada di Indonesia, dan setiap provinsi telah memiliki Badan Amil Zakat masing-masing. (Badan Amil Zakat Nasional, 2017).

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten**  
**Tanjung Jabung Timur**

No	Jenis Data	2019	2020
1	Zakat Maal	Rp. 3.961.430.695.00	Rp. 5.023.807.213.44
2	Infaq/Sedekah	Rp. 499.194.639.00	Rp. 473.040.584.50
	<b>Kenaikan % Pertahun</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
1	% Kenaikan Zakat	29%	27%
2	% Kenaikan Infaq/Sedekah	54%	5%

*Sumber: BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur*

Berdasarkan pada tabel 1.2 jumlah penghimpunan zakat di Tanjung Jabung Timur cukup besar, yakni mencapai angka 5 miliar. Untuk kemudian disalurkan ke delapan asnaf secara langsung yaitu sebagai berikut:

**Tabel 1.3**

**Realisasi Mustahik/Penerima Manfaat Berdasarkan Asnaf (orang)**

No.	Jenis Data	2019	2020
1	Fakir	67	10
2	Miskin	3444	8797
3	Fisabilillah	1561	1595
4	Muallaf	1	43
5	Ibnu Sabil	1	3
6	Amil UPZ	32	43
7	Gharim	0	0
8	Rikab	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>5406</b>	<b>10491</b>

*Sumber: BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur*

Pada tahun 2019 jumlah orang yang menerima zakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah 5.406 orang dan meningkat di tahun 2020 menjadi 10.491. Ada 8 golongan yang berhak menerima zakat antara lain fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharim, fi sabilillah dan ibnu sabil. Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdapat perbedaan jumlah dari setiap golongan, di tahun 2019 golongan yang banyak menerima adalah golongan miskin dengan jumlah 3.444 orang dan di tahun 2020 golongan ini meningkat menjadi 8.797 orang. Di urutan kedua, penerima zakat terbanyak adalah golongan fisabilillah dengan jumlah 3.156 orang, selanjutnya golongan fakir sebanyak 77 orang, golongan amil berjumlah 75 orang, dan golongan yang paling sedikit menerima zakat adalah golongan ibnu sabil sebanyak 4 orang.

Dalam bukunya Al-Sayid Sabiqh menulis: "Tidak ada perbedaan yang

berarti antara fakir dan miskin dari segi kebutuhan, kekurangan dan hak mendapat zakat. Penggabungan orang fakir dan miskin dengan menggunakan kata sambung yang cenderung membedakan antara keduanya didalam ayat yang tidak bertentangan dengan apa yang saya sebutkan. Hal itu karena orang-orang miskin dimana mereka merupakan bagian dari orang-orang fakir memiliki sifat yang khusus. Sifat khusus ini sudah cukup untuk menjadi pembeda diantara keduanya”. (Sabiqh,t.th:383).

Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Tanjung Jabung Timur bekerjasama dengan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan di Tanjung Jabung Timur dengan cara bedah rumah yaitu memperbaiki rumah masyarakat yang tidak layak dihuni. Program ini adalah program yang diunggulkan oleh Badan Amil Zakat Nasional di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Zakat yang telah diterima oleh Badan Amil Zakat wajib untuk disalurkan kepada orang yang berhak menerimanya agar adanya peningkatan kesejahteraan fakir miskin. Ketentuan ini pun telah diatur dalam Al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60 yang menjelaskan bahwa urutan pertama dan utama yang menerima zakat adalah fakir miskin dengan tujuan untuk menuju pengelolaan zakat yang lebih produktif bagi penerima zakat (mustahiq). Sebagai hak mustahiq, zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mustahiq terutama fakir miskin kejalan yang lebih baik dan lebih sejahtera. Bukan hanya bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, tetapi juga memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka dengan cara menghilangkan atau memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita (Amir, 2017).

Sesuai dengan peraturan atau keputusan dari Menteri Agama Republik



Indonesia dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 pasal 2 mengenai cara pengolahan zakat dan struktur organisasi Badan Amil Zakat. Zakat mempunyai susunan yang hirarki mulai dari Badan Amil Zakat Nasional yang berada di ibu kota Negara, kemudian Badan Amil Zakat Provinsi yang ada di setiap Provinsi, selanjutnya Badan Amil Zakat Daerah yang ada di Kota atau Kabupaten dan terakhir adalah Badan Amil Zakat Kecamatan yang ada di ibukota Kecamatan.

Berdasarkan BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Ketua Baznas As'ad Arsyad mengatakan, Baznas merupakan lembaga Negara dan harus bekerja sama, serta bersama-sama pemerintah mengajak masyarakat agar berzakat baznas. Salah satu caranya yaitu dengan melibatkan pemerintah Kecamatan, Desa dan SKPD. Penerimaan zakat telah di atur dalam berbagai peraturan perundang-undangan tentang zakat yang berlaku di Indonesia, pada nyatanya ternyata Indonesia telah menerima zakat yang cukup besar, namun hanya sekitar 39% penduduk Indonesia yang beragama Islam yang mengeluarkan zakat maal.

Penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati maupun Sisantoro tahun 2012 dapat diketahui penduduk di Indonesia banyak yang tidak memiliki motivasi dalam melakukan pembayaran zakat apalagi zakat maal menyebabkan rendahnya minat orang yang mengeluarkan zakat atau yang biasa disebut dengan Muzakki dalam melakukan dan membayar zakat ke Badan Amil Zakat. Maka hal ini pulalah yang memicu terjadinya ketidaksesuaian antara zakat yang diterima dan zakat yang dikeluarkan. Penelitian tersebut juga sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Mukhlis dan beik tahun 2013 yang menyebutkan bahwa peran lembaga pengelolah zakat harus memiliki profesional dalam bekerja sehingga

masyarakat pun lebih percaya dalam mengeluarkan zakatnya. Begitu pula peristiwa potensi zakat yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini yang cukup besar. Bahkan diperkirakan bisa mencapai Rp 20 miliar hingga 25 miliar. Hanya saja untuk mengumpulkan zakat sebesar itu masih sulit, sebab masih banyak masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang kesadaran untuk membayar zakatnya masih kurang. Ada dua faktor yang terjadi di masyarakat tersebut pertama karena mereka memang tidak memahami syariat terkait zakat tersebut. Kedua mereka paham tapi tidak memiliki kemauan untuk berzakat.

Penelitian ini berfokus pada pengaruh pendapatan, religiusitas dan sosialisasi terhadap kepatuhan Muzakki dalam membayar zakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Setelah melakukan survey dari Badan Amil Zakat dan melihat berbagai kejadian serta uraian tersebut di atas, maka hal tersebut terjadi karena kurangnya kepatuhan orang yang mengeluarkan zakat (Muzakki) sehingga dalam mengoptimalkan dana zakat belum terlaksana dengan baik.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh Pendapatan, Religiusitas dan Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Muzakki Membayar Zakat di BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana karakteristik Muzakki yang membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur?
2. Bagaimana pengaruh pendapatan, religiusitas dan sosialisasi secara simultan

terhadap kepatuhan muzakki dalam membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur?

3. Bagaimana pengaruh pendapatan, religiusitas dan sosialisasi secara parsial terhadap kepatuhan muzakki dalam membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji dan mengetahui karakteristik Muzakki yang membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh pendapatan, religiusitas dan sosialisasi secara simultan terhadap kepatuhan muzakki dalam membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
3. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh pendapatan, religiusitas dan sosialisasi secara parsial terhadap kepatuhan muzakki dalam membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Dari Penelitian ini penulis berharap penelitian ini menghasilkan manfaat, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis, memperkuat penelitian terdahulu, dan diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan terhadap literature-literature maupun penelitian di bidang zakat.

## 2. Manfaat Praktis

1. Untuk lembaga pengelola zakat, sebagai kontribusi bagi lembaga yang berubungan dengan pendapatan, religiusitas dan sosialisasi terhadap kepatuhan muzakki dalam membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Untuk peneliti seterusnya penelitian ini bisa dijadikan kajian pustaka dalam penelitian seterusnya.
3. Untuk masyarakat, hasil dari penelitian ini bisa di jadikan tambahan ilmu ataupun informasi untuk masyarakat agar dapat mengerti mengenai Badan Amil Zakat (BAZ)